

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA  
PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KAWASAN KOTA KISARAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**KHAIRUL IKHSAN**

**NPM:1503100162**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **KHAIRUL IKHSAN**  
N P M : 1503100162  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kawasan Kota Kisaran

Medan, 07 Oktober 2019

PEMBIMBING

**Drs. R. KUSNADI, M.AP**

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

DEKAN

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **KHAIRUL IKHSAN**  
N P M : 1503100162  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020  
Waktu : 08.30 s.d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

(.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H**

(.....)

PENGUJI III : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

(.....)

**UMSU**

**PANITIA UJIAN**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Ketua



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**



Sekretaris



**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, KHAIRUL IKHSAN NPM: 1503100162 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian saya di batalkan .
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



KHAIRUL IKHSAN

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN

oleh

**KHAIRUL IKHSAN**

**NPM: 1503100162**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Kota Kisaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan pelaksanaan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun kategorisasi yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah 1) dibutuhkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran; 2) dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakannya.;3) Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sangat di butuhkannya model/pendekatan agar dapat menciptakan informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat di dalam pelaksanaannya. ;4) Untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, perlunya pelayanan barang dan jasa angkutan yang di lakukan sebagai penunjang kehidupan ekonomi di masyarakat. ;5) Didalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 tahun 2018 perlu Pembinaan lalu lintas untuk mencapai suatu tujuan, dengan menciptakan pola tingkah laku dan disiplin masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

Kata kunci : Pelayanan Lalu Lintas di Kawasan kota Kisaran

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan. Dalam menyusun skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat, dan begitu juga kepada Abang, dan adik saya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Nelli Khairiah S.Ip, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Drs. R. Kusnadi, MAP, selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Staff/Pegawai Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-I. Permohonan maaf tentunya penulis khaturkan kepada segenap Visitas Akademika FISIP UMSU atas kekurangan yang ada pada diri penulis.
7. Begitu pula kepada segenap rekan-rekan seperjuangan yang telah mendukung dan memotivasi serta mendoakan agar skripsi ini segera terwujud, Jika penulis banyak melakukan kesalahan, dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, dan terima kasih juga rekan-rekan yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya.

Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, Oktober 2019

Penulis

KHAIRUL IKHSAN

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat .....	5
1.6. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
2.1. Implementasi Kebijakan Publik .....	8
2.1.1. Pengertian Implementasi .....	8
2.2. Pengertian Kebijakan Publik .....	9
2.3. Pengertian Unsur- unsur Kebijakan .....	8
2.4. Implementasi Kebijakan Publik .....	14
2.5. Model Implementasi Kebijakan .....	15
2.6. Konsep Pelayanan Publik .....	17
2.6.1. Pengertian Pelayanan .....	14
2.6.2. Pengertian Pelayanan Publik .....	20

2.6.3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik.....	26
2.6.4. Pengertian Pelayanan Prima.....	28
2.7. Unsur – unsur dan Ciri – ciri Pelayanan Publik.....	30
2.8. Konsep Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	31
2.8.1. Pengertian Lalu lintas.....	31
a. Manusia.....	32
b. Kendaraan .....	32
c. Jalan.....	33
2.8.2. Pengertian Lalu lintas dan Angkutan Jalan.....	33
2.8.3. Volume Arus Lalu Lintas.....	34
2.8.4. Pengelompokan Jalan.....	35
2.8.5. Pembinaan Lalu Lintas.....	37
2.8.6. Masalah Lalu lintas.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Kerangka Konsep .....	39
3.3. Definisi Konsep .....	40
3.4. Kategorisasi .....	41
3.5. Narasumber.....	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44

3.9.Deskripsi Lokasi Penelitian .....	45
3.9.1 Gambaran umum Dinas Perbaungan Kabupaten Asahan .....	45
3.9.2 Visi dan misi Dinas Perhubungan .....	46
3.9.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dishub.....	46
3.9.4. Bagan Organisasi Dinas Perubungan Kabupaten Asahan .....	50
3.9.5 Keadaan Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.....	5
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1.Hasil Penelitian .....	54
4.1.1.Deskripsi Data Narasumber .....	54
4.1.2.Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	55
4.2.Pembahasan .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1.Simpulan .....	70
5.2.Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat atau Golongan/Ruang .....	51
Tabel 3.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselonisasi .....	51
Tabel 3.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal .....	52
Tabel 3.4 Keadaan Narasumber berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) Penjurangan dan fungsional .....	52
Tabel 4.1 Data Narasumber Penelitian .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat keterangan Penelitian dari Fakultas
Lampiran II	: Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Perhubungan Asahan
Lampiran III	: Pedoman Wawancara
Lampiran IV	: SK2 (Surat Keterangan Penetapan Judul dan Pembimbing)
Lampiran V	: SK3 (Surat Keterangan Permohonan Seminar Proposal)
Lampiran VI	: SK4 ( Surat keterangan Undangan Seminar Proposal )
Lampiran VII	: SK5 ( Berita Acara Bimbingan Skripsi )
Lampiran VIII	: SK6 ( Permohonan Ujian skripsi )
Lampiran IX	: Daftar Riwayat Hidup



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah kota yang cukup pesat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di Kawasan Kota Kisaran.

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwas Lalulintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung seperti alat alat dan rambu-rambu lalu lintas, yang dapat mengatur ruang gerak kendaraan dan angkutan jalan. Hal tersebut juga memberikan inovasi untuk memberikan gerakan jalan yang tertib, aman, terpadu dalam bertransportasi.

Dalam kebijakan Peraturan Bupati Asahan dijelaskan bahwa Jaringan Lalu lintas dan Angkutan jalan meliputi: 1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer; dan 2) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder

Unsur- unsur jaringan lalu lintas dan jalan primer dan sekunder meliputi: 1) simpul berupa terminal, stasiun kereta Api, pelabuhan penyebrangan, dan Bandar udara; 2) ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain; 3) ruang lalu lintas berupa jalan dan jembatan

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer meliputi simpul berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan penyebrangan, dan Bandar udara merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di luar kawasan pertokoan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder yang meliputi ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, perdagangan, perkantoran dan lain- lain merupakan jaringan jalan memiliki peran pelayanan distribusi barang dan/atau jasa untuk masyarakat kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal.

Peranan pelayanan distribusi barang dan jasa baik primer maupun sekunder merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam meherikan pelayanan publik

Dalam kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan.

bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Penyelenggara pelayanan public adalah setiap institusi penyelenggara Negara korporasi, lembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan public, dan badan hokum lain yang di bentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Instansi pemerintah adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Asahan telah menerbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomer 67 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu Lintas di kawasan Kota Kisaran yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan beretika serta dapat mendorong perkembangan pembangunan wilayah perkotaan. Dalam rangka mewujudkan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan sesuai dengan kebijakan maka untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan kabupaten Asahan dan dalam pembinaanya berkordinasi dengan Aparatur Resor Kepolisian Asahan.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 khususnya tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer dan skunder yang merupakan peran pelayanan distribusi barang dan jasa belum sepenuhnya kebijakan tersebut dapat di implementasikan di kawasan Kota Kisaran hal ini dikarenakan masih kurang displinya warga/masyarakat dalam menggunakan

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Fenomena ini dapat di lihat dari adanya warga/masyarakat yang masih melanggar kebijakan tersebut, sepeerti antara lain,kendaraan roda 4 (pick up) maupun roda 6 (truk) yang masih berani melanggar penggunaan jaringan jalan dan gerakan arus lalu lintas jalan sudah di tentukan di kawasan kota kisaran. Dengan sebagai contoh di lihat dari fenomenanya mobil-mobil bermuatan yang tidak sepatasnya melintas di jalan yang telah di tetapkan dalam peraturan Bupati Ashan Nomor 67 tahun 2018,masih sering terlihat di lokasi penelitian berlalulalang, sehingga membuat tidak nyaman para penguna jalan lainnya di kawasan kota kisaran, dengan faktor menjadikan ruang gerak sempit kepada masyarkat kota kisaran menyebabkan sering terjadinya kemacetan dan harus melibatkan sektor aparat Kepolisian dan Dinas perhubungan kota kisaran untuk bekerja lebih keras lagi dalam pengoprasian Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 tahun 2018. Hal tersibut memicu faktor ketidak seimbangan gerakan lalu lintas ruang lingkup kota Kisaran, dengan terjadinya itu maka dapat menjadikan faktor kesemerawutan lalu lintas karena ketidak disiplin para pengguna arus lalu lintas di kawasan kota Kisaran, hal terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam, memahami kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 tahun 2018 . Berdasarkan uraian di atas tentang fenomena lokasi penelitian maka deskripsi masalah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 di kawasan kota Kisaran yaitu kurangnya kedisiplinan maasyarakat kota kisaran dalam menjalankan lalu lintas dan lemahnya pihak aparat dalam-

memberikan pelayanan terutama dalam mengsosialisasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 kepada masyarakat serta lemahnya tingkat pengawasan dan koordinasi aparat penyelenggara pelayanan publik dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Kepolisian Resort Asahan.

Berdasarkan diskripsi masalah tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul, Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Kota Kisaran

### **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Kota Kisaran.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Kota Kisaran

### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat pada suatu penerapan kebijakan Peraturan Bupati Asahan dan penerapan sistem Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Secara akademis, penelitian ini dapat di jadikan sarana bacaan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk dasar pemikiran penyusunan Skripsi
- c) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadikan bahan bacaan kepada instansi terkait dalam menindak lanjutin suatu penerapan kebijakan peraturan Bupati asahan nomer 67 tahun 2018 dalam rangka pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan kota Kisaran.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini peneliti suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Serta sistematika penulisan

#### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini peneliti menguraikan teori dan konsepsi mengenai implementasi, kebijakan, implementasikebijakan publik, Pelayanan Publik, konsepsi tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, serta kebijakan tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus lalu lintas jalan di Kawasan Kota Kisaran

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, lokasi penelitian dan waktu penelitian serta deskripsi lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang penyajian hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB V PENITUP**

Pada bab ini peneliti menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

Nawawi (2005:24) menyatakan bahwa "Penelitian" dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran, suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dalam metode-metode ilmiah. Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai pedoman dasar berfikir dan berfungsi untuk mendukung analisa variable-variable yang diteliti.

#### 2.1 Implementasi Kebijakan public

##### 2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut (Setiawan,2004:39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam pembangunan birokrasi mengungkapkan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut "Implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan birokrasi yang efektif".

Menurut Greindle (1980:70). Implementasi merupakan Proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, serta proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Dunn (2003:132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan dalam

tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebut dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisa Kebijakan Publik*. Menurut implementasi kebijakan (*Policy implementation*) adalah pelaksanaan pengadlan aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Implementasi memiliki arti bahwa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga memiliki arti menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky (1978:21) mengemukakan bahwa : *Implementation as to carry out, accomplish. Fullfil produce complete* maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

Maka implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

## 2.2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Agustino, (2008:7) Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Winarno (2002:16) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana

kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Widodo, (2001:190) Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan dalam praktiknya.

Dari defenisi di atas tersebut dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan/kegiatan/aktivitas/cara yang merupakan keputusan yang terarah, terukir yang di lakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu.

### **2.3 Unsur- unsur Kebijakan Publik**

Menurut Pasolong (2007:39) kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur yaitu ;1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apayang bermaksud akan dilakukan. 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatumasalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 5) Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, beroriental kepada kepentingan publik dan merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, demi kepentingan publik. Dilihat dari defnisi kebijakan publik di

atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan ini dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang lain dalam system politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya.

Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antara lain 1) kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai priaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan; 2) Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. 3) Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. 4) Kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative. Bentuk positif, kebijaksanaan Negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru di perlukan.

Abidin (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dikemukakannya pula bahwa "Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.. Ciri-ciri kebijakan yang dikemukakan. Adalah 1) *Public policy is purposive, goal oriented behavior than random or chance behavior.* (Kebijakan mesti ada tujuannya. tidak boleh asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa tujuan, tidak perlu kebijakan); 2) *Public policy consist of course of action-rather than separate, discrete decision or actions-performed by government officials.* (Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri/terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum); 3) *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* (Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan oleh pemerintah); 4) *Public policy may be either negative or positive.* (Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarah untuk melaksanakan atau menganjurkan); 5) *Public policy is based on law is authoritative.* (Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi).

Adapun tahap- tahap kebijakan yang merupakan proses analisis kebijakan yaitu serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan

sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu : 1) Tahap Penyusunan Agenda;

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 2) Tahap Formulasi Kebijakan; Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. 3) Tahap Adopsi Kebijakan; Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. 4) Tahap Implementasi Kebijakan; Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat kebawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 5) Tahap Penilaian Kebijakan dan Evaluasi; Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi

dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.

#### **2.4. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Wahab (1991:13) Implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan public pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan public yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat di terima oleh publik. Dalam hal ini, dapat di tekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan formulasi kebijakan di lakukan dengan sebaik baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang di harapkan dari sebuah produk kebijakan itu .pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi itu tidak sesuai dengan yang di harapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Menurut Idiahono (2017:143) implementasi kebijakan public adalah aktivitas menjalankan dalam ranah senyatanya, baik yang di lakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang ditentukan dalam kebijakan implementasi

public. implementasi kebijakan public biasanya ada yang di sebut sebagai pihak implementator, dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara resmi di akui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan public adalah aktivitas yang terdapat dalam kebijakan public yang di jalankan dalam ranah yang senyatanya serta untuk mengetahui apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak yang di lakukan oleh pemerintah atau para pihak kepentingan dalam sebuah kebijakan.

## 2.5 Model Implementasi Kebijakan

Model implentasi kebijakan public merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Menurut Widodo (2011:96-110) dalam model implementasi kebijakan public memiliki Empat variable/faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu sebagai berikut; 1) Komunikasi (*communication*); Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Dengan kata lain bahwa komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*).

2) Sumber Daya (*Resourch*); Bahwa sumberdaya sebagaimana jelas dan

konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dengan kata lain bahwa sumberdaya menunjukkan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia, maupun sumberdaya financial. 3) Disposisi (*Disposition*); Yaitu Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementasi memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*); Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak baik.

Struktur birokrasi juga menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup 2 hal

penting pertama adalah mekanisme dan kedua struktur organisasi pelaksana itu sendiri

## **2.6 Konsep Pelayanan Publik**

### **2.6.1 Pengertian Pelayanan**

Menurut Suparlan (1983 : 91) mendefinisikan bahwa pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik material maupun non material agar orang lain itu dapat mengatasi masalah sendiri.

Menurut Badudu (1994 : 51 ) menjelaskan bahwa pelayanan adalah jenis bidang usaha yang dikelola pemerintah dan ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat dan mempunyai fungsi sosial, tanpa berorientasi kepada aspek keuntungan.

Menurut Moenir ( 1992:16 ) berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu menginginkan kebersamaan untuk mencapai cita-cita dan harapan yang diinginkan. Dan untuk mendapatkan/memenuhi kepentingannya tersebut maka harus memerlukan bantuan orang lain; untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya manusia harus berusaha, baik melalui aktifitas orang lain itulah yang disebut pelayanan. Menurut Moenir (2001:27) bahwa yang dimaksud dengan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung yang pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan. Karena itu, pelayanan merupakan proses dan sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat

Sejalan dengan pernyataan di atas, Moenir (1992:16) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan ialah pelayanan yang diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bersifat langsung dengan kata lain, pelayanan itu langsung dapat dinikmati atau digunakan oleh pemakai atau penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Pada konteks ini pelayanan masyarakat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Dengan demikian kegiatan tersebut adanya unsur-unsur perhatian dan kesedian serta kesiapan dari aparat pelaksananya. Untuk itu, tentunya memerlukan keterampilan atau keahlian dan semangat kerja yang tinggi sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan para pelanggan.

Definisi pelayanan menurut Gie (1998:105) adalah suatu kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat pelanggan.

Menurut Kotler dalam Lukman (2000:8) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Lukman (2000:8) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan kebutuhan hidup dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Untuk mendapat kepuasan tersebut, salah satunya adalah bagaimana seseorang dapat memberikan pelayanan langsung, yang diharapkan semua orang, baik itu secara

langsung maupun tidak Pelayanan yang diberikan terkadang bisa berbentuk jasa maupun non jasa.

Pelayanan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan kepada masyarakat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Kegiatan pelayanan memuat adanya unsur perhatian dan kesiapan dari aparatur pelaksana yang mau tak mau bukan saja memerlukan keterampilan dan kecakapan dalam bekerja, tetapi juga kualitas dari semangat kerja yang tinggi, sehingga pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat umum.

Selanjutnya Lukman (2000:8), memberikan pengertian pelayanan masyarakat sebagai pengabdian serta pelayanan diberikan dengan teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas, ekonomis, serta manajemen yang baik dalam pelayanan masyarakat dengan baik dan memuaskan.

Definisi pelayanan menurut Soemartono (2007 : 91), adalah suatu kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat/ pelanggan. Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat (*public service*) merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada masyarakat baik secara material maupun non material.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan dari suatu organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat pelanggan atau yang diberikan kepada orang lain untuk

memenuhi kebutuhannya yang bersifat langsung dan dapat dinikmati atau digunakan oleh penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

### 2.6.2 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Sinambela (2006:5) Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik (*public service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa pengguna fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya.

Pemerintah sebagai abdi masyarakat atau negara memiliki fungsi utama untuk mengadakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan memuaskan. Sifat yang menonjol dari administrasi adalah bersifat pelayanan yang bertujuan membantu pekerjaan organisasi secara keseluruhan.

Menurut Moenir (2001:12) Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak disebut pelayanan publik. Selanjutnya Moenir (2001:34) berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Yang menyatakan

bahwa untuk para pegawai dalam bersikap serta perilaku hendaknya berpedoman pada; 1) Dasar hukum yang jelas; 2) Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani dinyatakan secara terbuka; 3) Interaksi berlangsung secara rasional dan objektif.

Selanjutnya Moenir (1999 : 26) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil unit sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Sinambela (2006:7) berpendapat ada lima indikator pelayanan publik yaitu; *reliability* yang di tandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; *tangibles* yang di tandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya lainnya; *responsiveness* yang di tandai dengan keingginan melayani konsumen dengan cepat; *assurance*, yang di tandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan; dan *empaty*, yang di tandai tingkat kemauan untuk mengetahui keingginan dan kebutuhan konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah

(birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Dalam konteks ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat (*public service*) merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat baik secara materil maupun non materil

Menurut Syahrir (1992 :156) pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Publik/pelanggan sekurang-kurangnya mengandung 5 unsur pokok yaitu;

- 1) Terdapat pelayanan yang merata dan sama. Tidak ada deskriminasi dalam pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap semua masyarakat. Pelayannan tidak menganak tirikan dan menganak emaskan keluarga, pangkat, suku bangsa, sesame agama diperlakukan sama tanpa memandang status ekonomi hal ini membutuhkan kejujuran dan tepo seliro;
- 2) Pelayanan yang diberikan harus tepat waktunya, pelayanan oleh aparat dengan mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan yang dapat mengecewakan dan menjengkelkan penumpang sehingga pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan para pelanggan;
- 3) Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Dalam hal ini berarti kereta api harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan pelayanan;
- 4) Pelayanan yang diberikan memenuhi jumlah barang dan jasa;
- 5) Pelayanan merupakan pelayanan yang selalu meningkatkan kualitas dan penampilannya.

Menurut Moenir (1992 : 196 ) agar pelayanan dapat memuaskan kepada orang lain atau sekelompok orang yang dilayani, maka dalam hal ini pegawai

harus dapat memenuhi persyaratan pokok yaitu, tingkah laku yang sopan, cara pencapaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramah tamahan. Pelayanan yang diberikan oleh satu organisasi yang bergerak dibidang pelayanan terhadap masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor sumber daya yang tersedia. Pelayanan yang diharapkan tentunya pelayanan yang dapat memberikan rasa puas bagi si penerima tersebut.

Tjiptono (2002: 58) berpendapat bahwa secara garis besar ada empat unsur pokok dalam konsep *service excellence* yaitu unsure kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak *excellence* bila ada yang kurang. Setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu, diantaranya berpenampilan baik, bersikap ramah, memeperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai tugas/pekerjaan yang berkaitan dengan bagian atau departemennya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan-keluhan pelanggan secara profesional. Bila hal tersebut dilakukan, maka organisasi/perusahaan yang bersangkutan akan dapat meraih manfaat besar, terutama kepuasan loyalitas pelanggan semakin besar. Namun dari berbagai kegiatan pelayanan kedalam tersebut, banyak yang berdampak pada pelayan keluar baik langsung maupun tidak langsung. Artinya jika pelayan kedalam cukup baik, lancer dan tertib, maka dapat diharapkan bahwa pelayanan keluar akan tertib, lancer dan baik.

Menurut Moenir (1992 : 41) bahwa masyarakat sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik, maka perlu perwujudan pelayanan yang didambakan ialah; 1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat tanpa adanya hambatan-hambatan yang dibuat; 2) Memeroleh pelayanan secara wajar yang merupakan hak yang berkepentingan; 3) Mendapatkan perlakuan yang sama pelayanan terhadap kepentingan yang sama tertib dan tidak pandang bulu; 3) Pelayanan yang jujur dan terus terang; 4) Pelayanan yang jujur dan terus terang terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang telah atau akan dihadapi.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan sebagai mana dikemukakan Moenir (1992 : 123-127) adalah; 1) Faktor kesadaran, yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpungan dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran pegawai pada segala tingkatan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya, membawa dampak sangat positif terhadap organisasi. ini akan menjadi sumber kesungguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas, sehingga hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan; 2) Faktor aturan, yaitu aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja pelayanan. Aturan mutlak kebenarannya agar organisasi dan pekerjaan dapat berjalan teratur dan terarah. Oleh karena itu aturan ini harus dipahami oleh organisasi yang berkepentingan; 3) Faktor Organisasi, yaitu merupakan alat serta yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan dalam usaha pencapaian tujuan. Faktor organisasi yaitu pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan. Pendapatan yang cukup akan memotivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang baik; 4) Faktor

keterampilan petugas, yaitu kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam manajerial, ada tiga keterampilan yang harus dimiliki yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan membuat konsep; 5) Faktor sarana, yaitu sasaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan pelayanan. Sarana ini meliputi peralatan, perlengkapan, alat bantu dan fasilitas lain yang melengkapi fasilitas komunikasi dan segala kemudahan lainnya.

Selanjutnya Ratminto dan Atik (2005 : 24), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan, adalah; 1) Faktor prosedur pelayanan, yaitu faktor pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerimaan pelayanan termasuk pengaduan; 2) Faktor waktu penyelesaian, yaitu faktor waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan pelayanan termasuk pengaduan yang teratur dan terarah; 3) Faktor biaya pelayanan, yaitu biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; 4) Faktor produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 5) Faktor sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana pelayanan yang memadai ketemuan yang telah ditetapkan; 5) Faktor kompetensi petugas pemberi pelayanan, yaitu faktor kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Menurut Hessel (2005 : 223) dalam pelayanan terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi pelayanan, yaitu; 1) Yang bersifat internal organisasi, meliputi a) Kewenangan direksi; b) Sikap yang bertoleransi terhadap perubahan; c) Etika

organisasi; d) Sistem insentif; e) Semangat kerjasama; dan 2) Yang bersifat eksternal organisasi, yang meliputi, a) Budaya politik ; b) Dinamika dan perkembangan politik ; c) Pengelolaan konflik lokal ; d) Kondisi social ekonomi ; e) Control yang dilakukan masyarakat dan organisasi.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat/instansi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang berupa barang maupun jasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam memberikan pelayanan kepada publik.

### 2.6.3 Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan

b. Kejelasan.

Kejelasan ini menyangkut kejelasan dalam hal :

- 1) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.
- 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan pelayanan.
- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian Hukum

Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan.

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik.

g. Kelengkapan saran dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika)

h. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Dari penjelasan tentang prinsip-prinsip pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya dengan mengerti bagaimana memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang ada. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pelayanan digunakan

sebagai acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu prinsip-prinsip pelayanan dapat memudahkan masyarakat dalam menilai kinerja para aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada mereka.

#### 2.6.4 Pengertian Pelayanan Prima

Menurut Boediono (2003:62) pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu yang dapat meningkatkan kepuasan yaitu dengan cara : 1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. 2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna mendorong tumbuhnya kreativitas prakarsa dan peran serta masyarakat dalam membangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan menurut Sugiarto (1991:156), pelayanan prima adalah upaya yang mampu diberikan oleh setiap petugas pelayanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai suatu kepuasan.

Syahril (1991:256) berpendapat bahwa pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada masyarakat mengandung tiga unsur ; 1) Terdapat pelayanan yang sama dan merata, tidak adanya diskriminasi yang diberikan aparat kepada semua masyarakat. Pelayanan tidak menganak tirikan dan menganak emaskan keluarga, pangkat, suku bangsa, agama, dan tanpa memandang status ekonomi. Hal yang membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa dari pihak pegawai suatu instansi; 2) Pelayanan yang diberikan harus tepat waktu, pelayanan yang diberikan aparat

yang mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan yang dapat mengecewakan masyarakat. Mereka yang membutuhkan secepat mungkin diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera dilayani. Lagi pula jika mereka mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk tahap selanjutnya karena seiring dengan makin banyaknya tugas yang harus diselesaikan; 3) Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan. Hal ini berarti pegawai harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pegawai tidak harus terikat peraturan yang berlaku bila masyarakat membutuhkan bantuan di luar jam dinas, dengan demikian aparat dituntut untuk mampu dan wajib memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat.

Menurut Abdullah (2001:9), pelayanan prima merupakan totalitas pelayanan yang diberikan suatu perusahaan, dilakukan secara sadar, terpadu (harus dilakukan oleh seluruh pegawai) dan konsisten (mutu pelayanan setiap unit harus sama/ standar) dengan mengacu pada standar kualitas pelayanan yang setinggi-tingginya dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.

Menurut Barata (2004:27), Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu royal kepada perusahaan. Barata (2004:31) Dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan, pihak perbankan dapat berpedoman pada variabel pelayanan prima. Variabel Pelayanan Prima tersebut ialah kemampuan (*Ability*), sikap (*Attitude*), penampilan (*Appearance*), perhatian (*Attention*), tindakan (*Action*), dan tanggung jawab (*Accounttability*).

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "*Excellent Service*" yang secara harafiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau menjadi prima manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apabila semua teori-teori para ahli tersebut telah terlaksana di instansi pemerintah maka masyarakat berpersepsi positif terhadap citra pemerintah selaku pihak yang melayani masyarakat.

## **2.7. Unsur-unsur dan ciri –ciri Pelayanan Publik**

Bharata (2004 :11) mengatakan ada empat penting dalam proses pelayanan public, yaitu, a) penyedia pelayanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa jasa (services). b) penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen(costumer), yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan, c) jenis layanan, yaitu layanan yang dapat di berikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan, d) kepuasan pelanggan, dalam memberikan pelayanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan atau utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan

karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmatin.

Kasmir (2006:245) mengemukakan ciri-ciri pelayanan public yang baik adalah memiliki unsur sebagai berikut: 1) tersedianya karyawan yang baik, 2) tersedianya sarana dan prasarana yang baik, 3) bertanggung jawab kepada setiap nasabah, 4) mampu melayanin secara cepat dan tepat, 5) mampu berkomunikasi 6) membrikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 7) memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik, 8) berusaha memahamin kebutuhan nasabah (pelanggan), dan 9) mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan

## **2.7. Konsep Lalu Lintas dan Angkutan jalan**

### **2.7.1. Pengertian Lalu Lintas**


Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwas Lalu Lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung seperti alat alat dan rambu-rambu lalu lintas, yang dapat mengatur ruang gerak kendaraan dan angkutan jalan.

Menurut djajoesman (1976:50) mengemukakan bahwa secara harfia lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan

menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

**Gambar 2.1**

**Sistem Komponen dalam Lalu Lintas**



Sumber :UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi; 1) Sepeda motor; 2) Mobil bus; 3) Mobil barang; 4) Kendaraan Khusus.

#### c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan manusia dan atau barang dengan menggunakan barang dan manusia atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan

### 2.7.2 Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang undang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan yaitu sebagaimana lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu Lintas .

Maka lalu lintas dan Angkutan jalan adalah kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasaran lalu lintas dan angkutan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

Dari uraian di atas maka di simpulkan lalu lintas dan angkutan jalan adalah gerak pindah orang maupun kendaraan barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain melalui kendaraan serta pengemudinya.

### 2.7.3. Volume Arus Lalu lintas

Menurut Sukirman (1994) Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu pada suatu penampang melintang jalan. Data pencacahan volume lalu lintas adalah informasi yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain, manajemen sampai pengoperasian jalan.

Menurut Sukirman (1994), volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit). Sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar jalur, satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan adalah lalu lintas harian rata-rata, volume jam perencanaan dan kapasitas. Jenis kendaraan dalam perhitungan ini diklasifikasikan dalam 3 macam kendaraan yaitu; 1) Kendaraan Ringan (Light Vehicles = LV); Indeks untuk kendaraan bermotor dengan 4 roda (mobil penumpang), 2) Kendaraan berat ( Heavy Vehicles = HV); Indeks untuk kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4 ( Bus, truk 2 gandar, truk 3 gandar dan kombinasi yang sesuai), 3) Sepeda motor (Motor Cycle = MC); Indeks untuk kendaraan bermotor dengan 2 roda.

Kendaraan tak bermotor (sepeda, becak dan kereta dorong), parkir pada badan jalan dan pejalan kaki dianggap sebagai hambatan samping.

#### a) Kecepatan

Dalam MKJI, (1997) dijelaskan bahwa Kecepatan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu laju pergerakan, seperti jarak per satuan waktu, umumnya dalam km/jam. Kecepatan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang dibedakan berdasarkan cara perhitungannya, yaitu kecepatan arus bebas dan kecepatan perjalanan.

Dalam MKJI, (1997) Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus 0 (nol), yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan.

b) Waktu Perjalanan

Dalam MKJI (1997), Waktu perjalanan adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan untuk melewati ruas jalan dengan panjang tertentu termasuk semua hambatan perjalanan (detik/smp).

Menurut Ofzar Tamin, (2000:683) besarnya waktu tempuh pada suatu ruas jalan sangat tergantung dari besarnya arus dan kapasitas ruas jalan tersebut.

c) Kepadatan

Kepadatan adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang tertentu dari lajur atau jalan, dirata-ratakan terhadap waktu. Kepadatan ruas jalan dapat diukur dengan cara survai input-output, yaitu dengan cara menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar pada satu potongan jalan pada suatu periode waktu tertentu.

#### 2.7.4 Pengelompokan Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 pasal 7 sampai dengan pasal 10 bagian kedua Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan ke dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan.

a. Sistem jaringan jalan

Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Definisi kedua sistem jaringan jalan tersebut

meliputi ; 1) Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan; 2) Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

b. Fungsi jalan

Jalan umum menurut fungsinya terbagi atas Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yaitu meliputi ;1) Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna ; 2) Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi ; 3) Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

c. Status jalan

Jalan umum menurut statusnya terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa dijelaskan bahwa yaitu;1) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol ; 2) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan

ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi ; 3) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer (diluar jalan nasional dan jalan provinsi), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten ; 4) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan II antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota ; 5) Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

#### 2.7.4 Pembinaan Lalu lintas

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang

akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari kegiatan tersebut.

Pembinaan lalu lintas adalah pengarahan yang dilakukan oleh seorang manajer kepada orang lain untuk memberikan suatu kerangka pola pikir yang lebih baik dalam berlalu lintas, yang akan meningkatkan kesadaran seseorang dalam berlalu lintas yang baik sesuai berlakunya sebuah peraturan.

#### **2.7.5 Masalah Lalu Lintas**

Adapun beberapa masalah yang sering ada dalam lalu lintas adalah : kemacetan. Kemacetan dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum atau tidak berfungsi secara optimal dan semestinya dan beberapa masalah pemanfaatan sebagian ruas jalan yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan samping pada jalan yang sering mengganggu aktifitas dan kenyamanan dalam lalu lintas. Terjadinya kemacetan pada lalu lintas maka dapat menyebabkan terhambatnya proses aktifitas masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pendekatan metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan atau kejadian yang ada di lapangan, dan melakukan pendataan wawancara dari instansi terkait dan/atau masyarakat .


Penyusun menjadikan peran sektor pelaksanaan kebijakan public oleh pihak pihak yang berwenang yang bertempat di Kota Kisaran, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan sebagai objek untuk mendapatkan informasi dan data sehingga dapat di kelola menjadi data yang sifatnya seperti wawancara dan catatan lapangan.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka Pelayanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di kawasan Kota Kisaran. untuk dapat menjelaskan konsep tersebut maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.1

**KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018**



### 3.3. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa definisi konsep yaitu :

- a. Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang telah di tetapkan, implementasi dapat di artikan sebagaisuatau aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
- b. Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- c. Implementasi Kebijakan Publik adalah melakukan apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah .
- d. Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik material maupun non material agar orang lain itu dapat mengatasi masalah sendiri.
- e. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasaran lalu lintas dan angkutan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan;
- b. Adanya Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan;
- c. Adanya Model/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan;
- d. Adanya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan;
- e. Adanya Pembinaan yang dilakukan oleh Dishub dan Instansi Kepolisian.

### 3.5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018 adalah para Pejabat dan Pegawai ASN dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Aparat Kepolisian Resort Asahan, dan Masyarakat Pengguna Jalan, yaitu;

- a. Ibu : MAYRHANI S.P  
Sebagai Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;
- b. Bapak : ZAKARIA  
Sebagai Kepala Seksi Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan
- c. Bapak : DICKY RINGO RINGO  
Kepala Unit Lalu Lintas Kepolisian Resort Asahan;
- d. Bapak : RANDI PRAWIRA  
Sebagai mewakili masyarakat pengguna jalan
- e. Ibu : IIN PRATIWI  
Sebagai mewakili masyarakat pengguna jalan

### Teknik Pengumpulan Data

Demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa

perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dari sumber penelitian dalam hal ini data primer ini adalah data hasil wawancara yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang disusun dengan berpedoman kepada kategorisasi. Sebagai Imfarman dalam pengumpulan data tersebut adalah para pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Kepolisian Resort Asahan serta Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa : buku-buku, jurnal. Makalah.Artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hubermann dalam Emzir (2014:129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data, yaitu;

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasi “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. Model Data (*Data Display*)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita


mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik/Verifikasi Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman, penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan. Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang ia peroleh dan pemaknaan yang ia lakukan terhadap data tersebut.

Gambar 3.2

**Komponen Analisis Data Model Interaktif**



Dalam tinjauan di atas ketiga jenis aktivitas analisis saling membentuk suatu proses siklus interaktif. Dalam pengetian ini, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus-menerus

### 3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan di Kantor Satlantas Kisaran, pada tanggal 8 Juli 2019 s/d 25 September 2019 yang

dimana dari hasil yang di kumpulkan akan di bahas di dalam kajian penelitian ini.

### **3.8. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.8.1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan**

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Asahan, yang terletak di jalan plamboyan, provinsi Sumatera Utara. Dishub Kabupaten Asahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan

Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.

### **3.8.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan**

- a. Visi : Terwujudnya pelayanan perhubungan yang cerdas, handal dan mandiri.
- b. Misi :
- 1) Penyelenggaraan transportasi yang menajngkau seluruh plosok Kabupaten Asahan.
  - 2) Menyediakan prasarana dan fasilitas yang memadai baik perhubungan darat maupun laut.
  - 3) Menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman
  - 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik .

### **3.8.3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.**

Uraian tugas jabatan structural pada Dinas Perhubungan Kabupaten asahan, sebagai berikut:

#### **a. Kepala Dinas**

Tugas pokok dan fungsinya: memantu Bupati melalui Sekertaris daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan, dalam pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan pelayanan .

b. Sekertaris

Tugas pokok dan fungsinya : membantu sebagaimana tugas dan fungsi kepala dinas perhubungan dalam mengkoordinasi dan melaksanakan tugas umum dinas perhubungan.

Untuk mengerjakannya Sekertaris di bantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi Dan Pelaporan.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas pokok dan fungsinya: melaksanakan sebagian urusan sekertaris yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan,kerjasama, dan protocol ketatalaksaan

d. Kepala Sub Bagian Perencana, Evaluasi, dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsi : penyiapan bahan rencana, program kegiatan dan anggaran dari suatu kegiatan Dinas Perhubungan.

e. Kepala Bidang Perhubungan Darat

Tugas pokok dan fungsi: memiliki tugas manajemen angkutan darat yang meliputi pengawasan, pengendalian kelayakan kendaraan angkutan darat.

Kepala Bidang Perhubungan Darat terbagi atas ;

1) Kepala Seksi Angkutan Darat

Tugas pokok dan fungsi: sebagaimana di atur untuk membantu sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat.

2) Kepala Oprasional

Tugas pokok dan fungsi : menyusun rencana oprasional penertiban angkutan darat.

3) Kepala Seksi Laik Kendaraan dan Perbengkelan

Tugas pokok dan fungsi : melaksanakan penyusunan rencana teknis dan Operasional kelayakan Kendaraan Bermotor.

f. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai

Tugas pokok dan fungsinya: melaksanakan manajemen angkutan laut dan sungai meliputi pengawasan, pengendalian lalu lintas dan kegiatan angkutan laut, sungai dan pelabuhan .

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri :

1) Kepala seksi Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan

Tugas pokok dan fungsi: sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Bidang Perhubungan laut dan sungai.

2) Kepala seksi Laik Kapal

Tugas pokok dan fungsi : penyusun rencana teknis laik kapal, meliputi kelayakan uji oprasional kapal.

3) Kepala seksi Penertiban Angkutan Perairan

Tugas poko dan fungsi: mengawasi dan penertiban angkutan perairan

g. Kepala bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Tugas pokok dan fungsinya : sebagai unsur pelaksana sebagian tugas kepala dinas perhubungan yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas.

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari ;

1) Kepala seksi Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas

Tugas pokok dan fungsi : membantu tugas kepala bidang manajemen rekayasa lalu lintas berkaitan dengan pengendalian rekayasa lalu lintas.

2) Kepala seksi Sarana dan Perlengkapan Jalan


Tugas poko dan fungsi : menyediakan sarana dan perlengkapan jalan

3) Kepala seksi Parkir

Tugas pokok dan fungsi : berkaitan dengan penataan parkir kendaraan bermotor.

Bagan Sktuktur Organisasi Dinas Perhubungan kabupaten Asahan sebagaimana tergambar dalam halaman berikut ini.

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan



### 3.8.4. Keadaan Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan

Dari data yang di ambil dari lokasi penelitian jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tahun 2015 – 2018 berjumlah 99 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1

Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH	PERSENTASE
1	IV	7	6,8%
2	III	34	30%
3	II	13	12,7%
4	I	2	1,9%
5	Honorer	8	7,8%
6	TSK	34	30%
	<b>JUMLAH</b>	<b>98</b>	<b>100%</b>

Sumber hasil penelitian, 2019

Tabel 3.2

Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi

NO	ESELON	JUMLAH	PERSENTASE
1	II	1	7,1%
2	III	4	28,5%
3	IV	9	64,2%
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Sumber penelitian, 2019

Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan formal yaitu sebagai berikut pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.3**

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pasca Sarjana	3	5,35%
2	Sarjana	23	41,07%
3	Diploma	5	8,92%
4	SLTA	23	41,07%
5	SLTP	-	0%
6	SD	2	3,57%
	<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

Sumber hasil penelitian, 2019

Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat penjenjangan dan Diklat fungsional yaitu sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan dan Diklat Fungsional**

NO	DIKLAT	JUMLAH	PERSENTASE
1	Diklatpim II	-	0%
2	Diklatpim III	2	9,52%
3	Diklatpim IV	7	33,33%
4	PKB	4	19,04%
5	PPNS	3	14,28%

6	<b>Pengadaan barang</b>	<b>3</b>	<b>14,28%</b>
7	<b>Bendahara</b>	<b>2</b>	<b>9,52%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

Sumber hasil penelitian, 2019

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Proses penyajian data adalah suatu proses dimana kegiatan mengumpulkan data- data yang di butuhkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang akan di teliti. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data baru data wawancara dan pengamatan melalui instansi terkait dan masyarakat yang merasakan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018 tentang Jaringan Jalan dan Gerakan arus Lalu Lintas di kawasan kota Kisaran.

Setelah peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data dari wawancara dan hasil pengamatan langsung yang di lakukan di lapangan, peneliti kemudian melakukan analisa terhadap data-data yang di berikan. Pada tahap ini, penulis menguraikan observasi dan juga hasil wawancara terhadap informasi penelitian.

#### **4.2 .Deskriptif Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai kantor Dinas Perhubungan, Apratur Resort Kepolisian, serta masyarakat. Adapun keadaan narasumber sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Data Narasumber Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	Mairhani	Kepala bidang (MRLI)	39 Tahun
2	Zakaria	Kepala Seksi (MRLI)	43 Tahun
3	Dicky Ringo-ringco	Kepala Unit Satlantas	38 Tahun
4	Rendy Prawira	Masyarakat	29 Tahun
5	Iin Pratiwi	Masyrakat	46 Tahun

#### 4.1.2 Hasil Wawancara

##### a. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan;

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mairhani sebagai Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 3 September 2019 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam mengimplementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan dengan cara melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten Asahan, dan dengan melalui kerjasama antar pihak instansi terkait. Kemudian mengenai pertanyaan apa tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa tujuan dinas dalam mengimplementasi

peraturan Bupati Asahan yaitu untuk mewujudkan pelayanan di bidang Lalu Lintas aman tertib dan lancar. Kemudian dalam kaitan dengan pertanyaan mengenai apakah sasaran yang di tuju untuk mencapai dari tujuan implementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, beliau mengatakan bahwa sasaran yang dituju adalah masyarakat selaku pengguna jalan dan prasana yang telah di pasang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zakaria Sitepu sebagai Kepala Seksi Menejemen Rekayasa Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 3 September 2019 dalam hubungan dengan pertanyaan mengenai bagaimana Dinas perhubungan kabupaten asahan dalam mengimplementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, beliau mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan dengan cara melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten Asahan, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan ini, kemudian dalam hubungannya dengan pertanyaan mengenai apa tujuan Dinas Pehubngan Kabupaten Asahan dalam implementasi kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa tujuannya untuk mewujudkan pelayanan di bidang Lalu Lintas aman tertib dan lancar, sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018, selanjutnya mengenai pertanyaan apakah sasaran yang di tuju untuk mencapai dari tujuan implementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, beliau mengatakan bahwa sasaran yang dituju adalah sumberdaya manusia yang ada di kota Kisaran

**b. Adanya Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan;**

Berdasarkan wawancara dengan ibu Mairhani sebagai Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 3 September 2019 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana tahapan yang dilakukan dinas perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018 beliau mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan yaitu dengan melalui kerjasama dengan Aparat Resort Kepolisian Kabupaten Asahan dengan melakukan proses koordinasi, pengawasan dilapangan, dan memantau setiap pergerakan pengguna prasarana jalan. Kemudian dalam kaitannya dengan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan prosedur operasional dinas perhubungan dalam mengimplemnetasikan kebijakan Bupati Asahan, beliau mengatakan bahwa mekanisme yang dijalankan, pertama dengan melakukan rapat kordinasi di dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, kedua mengadakan pengatur jadwal sosialisasi untuk masyarakat, dan ketiga dengan melakukan pengawasan secara bersama dengan iniasi terkait pada titik-titik tertentu. Selanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana (SOP) dalam memberikan pelayanan distribusi angkutan barang dan jasa, beliau mengatakan bahwa SOP dilaksanakan, pertama melalui survey primer di lapangan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada lokasi yang di pantau, kedua dengan melakukan pemisahan angkutan berat dan barang atau jasa agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga masyarakat tetap berjalan

dengan lancar, contohnya penggunaan jalan Ringroad untuk angkutan berat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zakaria Sitepu sebagai Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada hari Kamis 3 September 2019 dalam hubungan dengan pertanyaan bagaimana tahapan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan cara bekerjasama dengan Resort Kepolisian Kabupaten Asahan dengan proses koordinasi, pengawasan dilapangan. Kemudian dalam kaitanya mengenai pertanyaan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan prosedur operasional Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan Bupati Asahan, beliau mengatakan bahwa di dalam mekanisme prosedur operasional Dinas Perhubungan pertama dengan melakukan rapat koordinasi di dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, kedua dengan menghadiri jadwal sosialisasi untuk masyarakat ketiga dengan melakukan pemantauan. Kemudian hubungan dengan kaitan pertanyaan tentang bagaimana (SOP) dalam memberikan pelayanan distribusi angkutan barang dan jasa, beliau mengatakan bahwa mengenai dengan (SOP) Dinas Perhubungan pertama Dinas Perhubungan melakukan survey jalan primer di lapangan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada lokasi yang di amatin, kedua Melakukan standart kapasitas muatan yang boleh di angkut

**c. Adanya Model/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicky Ringo Ringo selaku Kepala Unit Satlantas Kota Kisaran pada hari Jum'at 04 September 2019 dalam hubungan pertanyaan dengan model/ pendekatan implementasi kebijakan, bagaimana interaksi dan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018, beliau mengatakan komunikasi yang dibangun dengan cara melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah Kabupaten Asahan. Kemudian hubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana model koordinasi antara Dinas Perhubungan kepada instansi terkait, beliau mengatakan model koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Perhubungan melalui rapat anggota personil Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Aperatur Resor Kepolisian Asahan. kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya bagaimana Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, beliau mengatakan bahwa melalui Formulalin Kebijakan Lalu Lintas daerah, di dalam formulalin itu terdapat tugas-tugas dan suatu sarana wadah untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan.

**d. Adanya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan;**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicky Ringo Ringo selaku Kepala Unit Satlantas Kota Kisaran pada hari Jum'at 04 September 2019 dalam hubungannya dengan pertanyaan bagaimana bentuk pengaturan

pelayanan distribusi barang dan jasa, beliau mengatakan bahwa pengaturan distribusi barang dan jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian sehubungan dengan pertanyaan bagaimana pengawasan dalam melaksanakan distribusi angkutan barang dan jasa, beliau mengatakan dalam pengawasannya dilakukan dengan operasi pengawasan bersama personil Dinas Perhubungan. Kemudian selanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana peranan pelayanan barang dan jasa yang dilakukan aparat dinas terhadap masyarakat, beliau mengatakan bahwa terkait dengan pelayanannya yaitu dengan memberikan informasi kepada pengguna barang dan jasa tentang standart kapasitas muatan yang boleh di angkut dengan kendaraan..

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rendy Prawira selaku masyarakat pengguna prasarana pada hari Sabtu 5 September 2019 dalam hubungan pertanyaan adakah bentuk pengaturan pelayanan distribusi barang dan jasa, beliau mengatakan bahwa ada bentuk pengaturan pelayanan distribusi barang dan jasa melalui Dinas Perhubungan. Kemudian sehubungan dengan pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana pengawasan dalam melaksanakan distribusi angkutan barang dan jasa, beliau mengatakakan bahwa di dalam pengawasannya cukup baik karena setiap prosedur belandaskan peraturan yang sah bukan aturan yang di buat buat. Kemdian terkait pertanyaan bagaimana peranan pelayanan barang dan jasa yang dilakukan aparat dinas terhadap masyarakat. beliau mengatakan bahwa pelayanan yang di berikan kepada masryakat Sangat baik karena saya perna merasakannya saat saya menyimpan muatan di Dinas perhubungan, sebab

barang yang saya angkut telah overloot sehingga barang harus di langsir untuk ke ruko saya.

**e. Adanya Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Kisaran dan Instansi Kepolisian.**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dicky Ringo Ringo selaku Kepala Unit Satlantas kota kisaran pada hari Jum at, 4 September 2019 dalam hubungan pertanyaan bagaimana bentuk kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, beliau mengatakan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan bersama Dinas Perhubungan. Kemudian dalam hubungan pertanyaan selanjutnya bagaimana model koordinasi antara dinas perhubungan kepada instansi terkait , beliau mengatakan bahwa dengan membentuk forum ruang rapat lalu lintas Kabupaten Asahan. Kemudian terkait hubungan pertanyaan bagaimana menciptakan sinkronisasi antar dinas perhubungan dengan instansi terkait dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas yang tertib , aman, terkendali serta lancar, untuk mendorong kemajuan kota yang cukup pesat ini, beliau mengatakan bahwa itu sebagai landasan tujuan peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018 dengan ini cara menciptakan sinkronisasi melalui pengambilan keputusan yang matang dari rapat kordinasi bersama Dinas perhubungan.dan melihat fenomena permasalahan masyarakat kota Kisaran yang dapat mendorong kegiatan ini akan berjalan dengan lancar sesuai kebijakan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Iin Pratiwi selaku ibu rumah tangga dan masyarakat pengguna sarana pada hari minggu 6 September 2019. Dalam pertanyaanya bagaimana bentuk pembinaan dalam memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, beliau mengatakan bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian peneguran kepada yang terkait melanggar aturan, dan kemudian di proses lebih lanjut. Kemudian hubungan terkait pertanyaan bagaimana proses pembinaan yang di lakukan terhadap instansi terkait, beliau mengatakan bahwa proses pembinaanya pertama memasuki ruangan mediasi. Kedua memeriksa kelengkapan surat surat kendaraan. Ketiga diberikan surat tilang keempat Disuruh sidang di kantor pengadilan kelima melakukan pembayaran denda pelanggaran. Kemudian kaitan dengan pertanyaan selanjutnya apa tujuan dilakukannya pembinaan kepada masyarakat oleh dinas terkait, beliau mengakatan bahwa tujuan dari dilakukannya Pembinaan kepada masyarakat untuk menjadikan kota yang damai lancer tertib aturan, serta memberikan contoh sikap disiplin kepada masyarakat.

#### **4.2. Pembahasan**

Pembahasan dalam Sub-bab ini adalah merupakan pengolahan data berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Aparat Resort Kepolisian Asahan dalam kaitannya dengan kategorisasi sebagai berikut:.

##### **a. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan**

**Peraturan Bupati Asahan;**

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dalam hubungan dengan tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan dimana mereka menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan dengan cara melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten Asahan, dan dengan melalui kerjasama antar pihak instansi terkait. Kemudian dijelaskan bahwa tujuan dinas dalam mengimplementasi peraturan Bupati Asahan yaitu untuk mewujudkan pelayanan di bidang Lalu Lintas aman tertib dan lancar. Kemudian dalam kaitan dengan sasaran yang di tuju untuk mencapai dari tujuan implementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, dijelaskan bahwa sasaran yang dituju adalah masyarakat selaku pengguna jalan dan prasana yang telah di pasang. Selanjutnya narasumber lain menjelaskan bahwa dalam mengimplementasi peraturan bupati asahan nomor 67 tahun 2018, diperoleh data bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan dengan cara melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah kabupaten Asahan, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan ini, kemudian dalam hubungannya dengan pertanyaan mengenai apa tujuan

Secara konseptual bahwa sebenarnya tujuan dan sasaran implementasi kebijakan merupakan peluasa aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan birokrasi yang efektif. dilain pihak dikatakan bahwa proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah di tetapkan. Dengan menginterpretasikan antara data yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan konseptual tentang batasan implementasi kebijakan maka dalam jelasan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 harus berorientasi kepada tujuan dan sasaran

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. .

**b. Adanya Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan;**

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dalam prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan dimana mereka menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan telah ditetapkan tahapan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan yaitu dengan melalui kerjasama dengan Aparat Resort Kepolisian Kabupaten Asahan dengan melakukan proses koordinasi, pengawasan dilapangan, dan memantau setiap pergerakan pengguna prasarana jalan. Kemudian dalam kaitannya mekanisme dalam pelaksanaan prosedur oprasional dinas perbungan dalam mengimplemnetasikan kebijakan Bupati Asahan, dijelaskan bahwa mekanisme yang dijalankan, pertama dengan melakukan rapat kordinasi di dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, kedua mengadakan pengatur jadwal sosialisasi untuk masyarakat, dan ketiga dengan melakukan pengawasan secara bersama dengan intasi terkait pada titik-titik tertentu. Selanjutnya mengenai SOP yang dilaksanakan. pertama melalui survey primer di lapangan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada lokasi yang di pantau, kedua dengan melakukan pemisahan angkutan berat dan barang atau

jasa agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas, sehingga masyarakat tetap berjalan dengan lancar, contohnya penggunaan jalan Ringroad untuk pengguna angkutan berat, sedangkan data yang diperoleh dari aparat Resort Kepolisian Kabupaten Asahan mengenai mekanisme dalam pelaksanaan prosedur operasional dijelaskan bahwa di dalam mekanisme prosedur operasional adalah dengan melakukan rapat koordinasi di dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan, dan dengan menghadiri jadwal sosialisasi untuk masyarakat serta melakukan pemantauan.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungannya dengan Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan pendekatan struktur birokrasi, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Apabila data yang diperoleh dari narasumber tentang prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan maka diinterpretasikan dengan konsepsi struktur birokrasi yang merupakan pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan, maka prosedur merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakannya.

### **c. Adanya Model/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan**

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dalam hubungan dengan Model/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan diperoleh data bahwa interaksi dan komunikasi di bangun dengan cara melakukan sosialisasi aturan tersebut dengan suatu sarana radio milik daerah Kabupaten Asahan. Kemudian terkait dengan model kordinasi melalui rapat anggota personil Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan dan Aperatur Resor Kepolisian Asahan.kemudian terkait Formulalin Kebijakan Lalu Lintas daerah,dalam isi dari formulalin itu terdapat tugas-tugas dan suatu sarana wadah untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungannya adanya Mode!/Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Dalam kenyataanya terdapat empat model variable/faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan adanya model pendekatan maka dari data yang di proleh maka peneliti akan menginterpretasikan dengan ini dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dibutuhkan model pendekatan.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sangat di butuhnya model pendekatan ini, agar dapat menciptakan informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat di dalam pelaksanaanya.

**d. Adanya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan;**

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dalam hubungan dengan pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan dijalankan berdasarkan Peraturan Undang- Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian sehubungan dengan hal itu dilakukan kegiatan operasi pengawasan bersama personil Dinas Perhubungan. Bentuk kegiatan itu dengan memberikan informasi kepada pengguna barang dan jasa tentang standart kapasitas muatan yang boleh di angkut dengan kendaraan.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungannya adanya pelayanan Distribusi barang dan jasa Angkutan adalah pelayanan yang diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu harus bersifat langsung dengan kata lain, pelayanan itu langsung dapat dinikmati atau digunakan oleh pemakai atau penerimannya dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Pada konteks ini pelayanan masyarakat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Dengan demikian kegiatan tersebut adanya unsur-unsur perhatian dan kesedian serta kesiapan dari aparat pelaksanaanya. Dari pembahasan di atas melalui data yang di peroleh maka dapat diinterpretasikan bahwa Pelayanan barang dan jasa merupakan hal yang di butuhkan sebab sangat menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, perlunya pelayanan barang dan jasa angkutan yang di lakukan sebagai penunjang kehidupan ekonomi di masyarakat.

**e. Adanya Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Kisaran dan Instansi Kepolisian.**

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber sehubungan dengan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Kisaran dan Instansi Kepolisian. Dari data yang diperoleh yaitu melalui pengawasan bersama Dinas Perhubungan. Kemudian membentuk forum ruang rapat lalu lintas Kabupaten Asahan. Kemudian hal tersebut sebagai landasan tujuan peraturan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018 dengan menciptakan sinkronisasi melalui pengambilan keputusan yang matang dari rapat koordinasi bersama Dinas perhubungan, dan melihat fenomena permasalahan masyarakat kota Kisaran yang dapat mendorong kegiatan ini akan berjalan dengan lancar sesuai kebijakan Bupati Asahan nomor 67 tahun 2018.

pertanyaan selanjutnya apa tujuan dilakukannya pembinaan kepada masyarakat oleh dinas terkait, beliau mengatakan bahwa tujuan dari dilakukannya Pembinaan kepada masyarakat untuk menjadikan kota yang damai lancar tertib aturan, serta memberikan contoh sikap disiplin kepada masyarakat.

Secara konseptual bahwa sebenarnya dalam hubungan adanya Pembinaan Lalu lintas adalah proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan. tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan

dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari kegiatan tersebut.

Pembinaan merupakan pengarahan yang dilakukan oleh seorang menejer kepada orang lain untuk memberikan suatu kerangka pola pikir yang lebih baik dalam berlalu lintas, yang akan meningkatkan kesadaran seseorang dalam berlalu lintas yang baik sesuai berlakunya sebuah peraturan.

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat menginterpretasikanya bahwa di dalam kegiatan pelaksanaan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 tahun 2018 di butuhkan adanya Pembinaan lalu lintas untuk mencapai suatu tujuan. Maka dengan hal ini penulis dapat menyimpulkan dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 tahun 2018 pentingnya Pembinaan lalu lintas untuk mencapai suatu tujuan, dengan menciptakan pola tingkah laku dan disiplin masyarakat



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian di atas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa

- 5.1.2 Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- 5.1.3 adanya Prosedur (SOP) dalam kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Kota Kisaran dibutuhkan Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan kebijakannya.
- 5.1.4 adanya model/pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan bahwa dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018 sangat di butuhnya model pendekatan ini, agar dapat menciptakan informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat di dalam pelaksanaannya.
- 5.1.5 adanya Pelayanan Distribusi Barang dan jasa Angkutan bahwa untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Bupati Asahan Nomor 67 Tahun 2018, perlunya pelayanan barang dan jasa angkutan yang di lakukan sebagai penunjang kehidupan ekonomi di masyarakat.
- 5.1.6 Adanya Pembinaan Lalu Lintas antara Dinas Perhubungan dan Apratur Resor kepolisian dalam Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 67

tahun 2018 pentingnya Pembinaan lalu lintas untuk mencapai suatu tujuan, dengan menciptakan pola tingkah laku dan disiplin masyarakat

## 5.2 Saran

Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh Tentang Pelayanan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Di kawasan Kota Kisaran maka di temukan saran saran sebagai berikut :

5.2.1. Adanya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan dengan sudah tercapainya implementasi yang baik, akan lebih baik lagi agar dilakukanya evaluasi kembali agar dapat lebih baik dalam implementasinya.

5.2.2. Adanya (SOP) dalam implementasi kebijakan tersebut dengan lebih mempertegaskan pengawasan melalui kordinasi bersama agar dapat menciptakan hasil maksimal

5.3.3. Adanya Model/ Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan terkait dengan hal yang telah di terapkan alangkah lebih baik Dinas Perhubungan bersama Kepolisian melakukan sosialisasi langsung turun ke jalan agar masyarakat dapat mengetahui langsung

5.2.4 Adanya Pelayanan barang dan angkutan jasa dengan hal ini Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugas ini dengan baik, yang perlu hanya di pertahankan kerja baiknya.

5.2.5 Adanya Pembinaan Lalu lintas dalam mngimplementasikan Kebijakan dalam pembinaan ini penulis menyatkan agar pihak instansi terkait lebih menambahkan lagi jumlah personil dari pelaksana supaya tercapainya suatu tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2001 : *Memuja Pelayanan Prima*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1998: *Perkembangan dan Penetapan Studi Implementasi*, makalah yang disajikan pada temu kaji nasional PERSADI pusat.ujung pandang, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Arikunto, Suharsimi, 2010 . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta.
- Badudu, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia
- Barata, 2004 : *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta : Elexmedia Komputindo
- Boediono, 2003 : *Pelayanan Prima*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* Yogyakarta. Gajah Mada
- Jabba, Joseph. G. dan O. P. Dwivedi. 1989. *Publik Service Accountability, A Comparative Perspective Connecticut* : Kumarian Press. Inc.
- Hessel, 2005 : *Administrasi Pelayanan*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Ed. 1 Cet 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- LAN dan BPKP, Modul 1. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*.
- Lukman, Sampara, 2000: *Manajemen Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Manullang, M, 2001: *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Moenir, H. A. S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 1992. *Manajemen Personalia dan 104 Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung;
- Ratminto dan Arik, 2005 : *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006: *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 1998 : *Perilaku Administrasi Dalam Organisasi Non-Pemerintah*, Gunung Agung Jakarta.
- Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Suparlan, J.B, 1983 : *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, Pustaka Penerangan, Yogyakarta;
- Sumartono, 2002; *Analisa Kualitatif, Lokakarya Metodologi Penelitian Tesis Program Pasca Sarjana*, Universitas Merdeka Malang, 20 Januari 2002.
- Sumartono, 2007 : *Refleksi Otonomi Daerah Terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Good Local Governance*, Jakarta
- Sugiarto, 2002 : *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2008; *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2001. "Budaya Birokrasi Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi*
- , 2007 : *Refleksi Otonomi Daerah Terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Good Local Governance*, Jakarta
- Sutrisno, Hadi, 1986, *Metode Research*, Jilid 1,2, Yogyakarta, UGM.
- Swastika, 2005 : *Pelayanan Prima*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Syahril, 1992 : *Pelayanan Bimbingan*, Padang
- The Liang Gie, 1998 : *Kamus Administrasi Perkantoran, Ilmu Teknologi*, Jakarta;
- Timple, A. Dale. 1992. *Kinerja*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Tjiptono, 2002 : *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta : Penerbit  
Pustaka Utama

**Dokumen Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Emzir. 2014: *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis data*, Rajawali Perss, Jakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : KHAIRUL IKHSAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 17 Oktober 1996  
NPM : 1503100162  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Sultan Alisyahbana no 134  
Anak Ke : 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Khairul Fahrizal  
Ibu : Sri Kesumawati  
Alamat : Jalan Sultan Alisyahbana no 134

### Pendidikan Formal

1. SD Al-wasliyah Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 2 Kisaran Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Kisaran Tamat Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, September 2019

KHAIRUL IKHSAN

## Daftar wawancara

### IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN ARUS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN

Nama : KHAIRUL IKHSAN  
 Universitas : UMSU  
 Fakultas : FISIPOL  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Konsentrasi : Kebijakan

Adanya tujuan dan sasaran.

1. Bagaimana dinas perhubungan kabupaten asahan dalam mengimplementasi peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018
2. Apa tujuan dinas perhubungan kabupaten asahan implementasi kebijakan peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018
3. apakah sasaran yang di tuju untuk mencapai tujuan implementasi peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018

adanya standart prosedur (sop)

1. bagaimana tahapan yang di lakukan dinas perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018
  2. bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan prosedur oprasional dinas perhubungan dalam mengimplemnetasikan kebijakan bupati
  3. bagaimana (SOP) dalam memberikan pelayanan distribusi barang dan jasa
- adanya model/pendekatan

1. bagaimana interaksi dan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018
2. bagaimana sumberdaya yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018
3. bagaimana struktur birokrasi dalam mengimplementasikan peraturan bupati asahan no 67 tahun 2018.

Adanya pelayanan distribusi barang dan jasa

1. bagaimana bentuk pengaturan pelayanan distribusi barang dan jasa
2. bagaimana pengawasan dalam melaksanakan distribusi barang dan jasa
3. bagaimana peranan pelayanan barang dan jasa yang dilakukan aparat dinas terhadap masyarakat.

Adanya pembinaan oleh dinas perhubungan dan kepolisian

1. bagaimana bentuk kerja sama antara dishub dengan aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
2. bagaimana model koordinasi antara dinas perhubungan kepada instansi terkait
3. bagaimana menciptakan sinkronisasi antar dinas perhubungan dengan instansi terkait dalam mewujudkan pelayanan lalu lintas yang tertib, aman, terkendali serta lancar, untuk mendorong kemajuan kota yang cukup pesat ini.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

di  
 pada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Medan, 26 Juni 2019.  
 SIP UMSU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Khairul Ikhsan  
 N P M : 1503100162  
 Jurusan : Kebijakan Publik  
 Tabungan sks : ..... sks, IP Kumulatif 2,44

Menyampaikan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati ASAHAN nomor 67 tahun 2018 Dalam rangka Menejemen Rekayasa lalu lintas Di Kota Ilesafel	24
2	Implementasi peraturan daerah kabupaten ASAHAN nomor 21 tahun 2008 Dalam rangka kinerja pegawai Retribusi jasa surat izin usaha perdagangan (SIOP)	
3	Implementasi peraturan daerah kabupaten asahan no 13 tahun 2011 Dalam rangka penetapan retribusi jasa usaha Terminal.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban-SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 Menyerahkan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 26 Juni 2019

Pemohon,

( Khairul Ikhsan )

Pembimbing: Anas M.

Ketua,



**UMSU**

Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.128/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 26 Juni 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **KHAIRUL IKHSAN**  
N P M : 1503100162  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67  
TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN ARUS LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN**

Pembimbing : Drs. R. KUSNADI., M.AP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 26 Juni 2020.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 02 Muharram 1441 H  
02 September 2019 M



Dekan

**Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, ..... Juli ..... 2018

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Khairul Khusan  
 N P M : 1503100162  
 Jurusan : Ilmu Administrasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. .... /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS  
KOTA KISARAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
 Pembimbing

(R. Kusnadi)

Pemohon,

(Khairul Khusan)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 561/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2019  
Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Peneliti	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ARIS RINALDI	1503100083	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NO.1 TAHUN 2008 TENTANG KERJA DALAM RANGKA PENGADAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PT. PLN BINJAI
2	ASWIN	1503100010	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO.04 TAHUN 2015 DALAM UPAYA EFEKTIVITAS PENDIRIAN BUM DESA SIMPANG BEJOLE KABUPATEN MANDALING NATAL
3	KHAIROL IKHSAN	1503100162	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS KOTA KISARAN
4	FATURAHMAN	1503100092	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PELATIHAN KERJA KARYAWAN DI PTPN III
5	TAFIQ ARI WIBOWO	1503100145-P	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	DR. LEYLA KHAIRIAH, M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 55 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN BLANGKEDJEREN

Medan, 19 Dzulhijdah 1440 H  
22 JULI 2019 M  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan-III





**UMSU**

Cerdas | Terpercaya

Surat ini tidak disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 687/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 02 Muharram 1441 H  
02 September 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **KHAIRUL IKHSAN**  
N P M : 1503100162  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN ARUS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**DR. ARHIN SALEH, S.Sos., MSP.**



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**



Komplek Terminal Madya Kisaran Telp. (0623) 43663  
**KISARAN**

Nomor : 550/0815  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin penelitian


Kisaran, 17 September 2019  
 Kepada Yth :  
 Dekan UMSU  
 di  
 Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan izin penelitian Mahasiswa Nomor 687/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 02 September 2019 atas nama KHAIRUL IKHSAN dengan judul Skripsi IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PELAYANAN ARUS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KAWASAN KOTA KISARAN.

Dalam hal ini Dinas perhubungan tidak keberatan dengan permohonan izin penelitian tersebut. Dinas Perhubungan sangat mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.

Demikian di sampaikan, untuk urusan selanjutnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN ASAHAN



M. YUSUF (0815/011/MS)  
 PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
 NIP. 197011031987031001